



PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR : 18/MWA-IPB/2016

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR 001/MWA-IPB/2014 TENTANG PENGESAHAN KEANGGOTAAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2014-2019

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan belum tercantumnya surat usulan dari Plh. Ketua Senat Akademik IPB Nomor : 1210/IT3.SA/TU/2014 tanggal 12 Februari 2014 perihal Penetapan Anggota Senat Akademik IPB Periode 2014-2019 dalam diktum menimbang Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 001/MWA-IPB/2014.
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 001/MWA-IPB/2014 telah disyahkan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 001/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019 dan pengesahan perubahannya sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 165/MPN.A4/KP/2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Masa Transisi Tahun 2012-2013 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2014-2019;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 348/M/Kp/2015 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Unsur Mahasiswa Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2014-2019;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 02/MWA-IPB/2002 tentang Organisasi Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 05/MWA-IPB/2002 tentang Tata Cara Sidang dan Pengambilan Putusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;

8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 110/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Pimpinan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 01/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 07/MWA-IPB/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Merubah Peraturan Majelis Wali Amanat IPB Nomor : 001/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
- Kedua** : Perubahan/penambahan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 001/MWA-IPB/2014 Tentang Pengesahan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
- Ketiga** : Mengesahkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dan kedua peraturan ini;
- Keempat** : Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.


Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 7 Januari 2016

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. M. A. Chozin

Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf

Prof. Dr. Rizal Sjarief Sjaiful Nazli